



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun (Kediri, 30-05-1973), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/tempat tinggal di XXX Kab. Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Akson Nul Huda, S.H., M.H.,CPL.,Ctl., Moh. Rofi'an, S.H., dan Irvan Wicaksono, S.H.** Para Advokat, alamat di Kantor M. Akson NH, SH.MH. & Partner's, domisili hukum di Ruko DWK Blok A11-A12 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juni 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXX Kab. Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prayogo, S.H. MH. CLI. CLA. CTL. CRA., Sukanto, SH., Fahmi Rahmatika, SH.,** para Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jln. Anjuk Ladang Ruko Puri Kencana Desa Candirejo Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 8 Put. No. 2042/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama bertanggal 09 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 2042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 02 Oktober 2000 di kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Kediri sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX;

2.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sekarang telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 18 Agustus 2014 dengan No. 1170/Pdt.G/2014/ PA.Kab.Kdr yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana kemudian dikeluarkan Akta Cerai No.XXX/PA.Kab.Kdr.

3.-----B  
ahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama *Adinda Salsabila*, umur 21 tahun;

4.-----B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (gono-gini) berupa sebidang tanah dengan persil nomor 62 Blok DI Kohir Nomor 641 seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tarokan XXX Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Milik XXX.

Sebelah Barat : Tanah Milik XXX.

Sebelah Utara : Jalan PUD.

Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX.

5.-----B  
ahwa sesuai pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian maka terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

Hal 2 dari 8 Put. No. 2042/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----B

ahwa apabila terjadi perceraian menurut hukumnya terhadap harta bersama tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat masing – masing berhak atas separoh bagian yang sama, maka Penggugat berhak atas bagian dari harta bersama tersebut ;

7.-----B

ahwa harta bersama/gono gini tersebut hingga kini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan sebagian besar dari harta tersebut sampai sekarang masih dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat ;

8.-----B

ahwa Penggugat sangat khawatir atas perbuatan Tergugat untuk melepaskan tanggung jawab serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia yang di khawatirkan Tergugat akan menjual, menggadaikan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk Meletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan tercatat dalam persil nomor 62 Blok DI Kohir Nomor 641 seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXX Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Milik XXX

Sebelah Barat : Tanah Milik XXX

Sebelah Utara : Jalan PUD

Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX

9.-----B

ahwa karena barang-barang yang menurut hukum menjadi hak separoh bagian milik Penggugat yang kini sebagian besar masih dikuasai oleh Tergugat, maka untuk menghindari di jualnya barang-barang tersebut atau itikad yang tidak baik dari Tergugat atas barang-barang tersebut, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudilah kiranya untuk membuat penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah/ bangunan sebagaimana tersebut diatas ;

10.-----B

ahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut

Hal 3 dari 8 Put. No. 2042/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara musyawarah dan kekeluargaan, serta meminta secara baik-baik harta yang menjadi haknya namun tidak diberikan oleh Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain menyelesaikan melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk dapat dibagi seadil adilya;

11.-----B  
ahwa untuk menjamin tidak tertundanya penyerahan bagian yang menjadi hak Penggugat, maka tergugat berkewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12.-----B  
ahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang autentik serta tidak dapat disangkal akan kebenarannya, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voebaar bij voorad*) ;

13.-----P  
enggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara harta bersama (gono-gini) ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilakukan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dengan persil nomor 62 Blok DI Kohir Nomor 641 seluas kurang lebih 180 m2 yang terletak di Desa Tarokan XXX Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Milik XXX

-----S  
ebelah Barat : Tanah Milik XXX

Hal 4 dari 8 Put. No. 2042/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----S  
Sebelah Utara : Jalan PUD

-----S  
Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX

Adalah harta bersama (gono-gini);

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak atas separoh bagian dari harta bersama/harta gono-gini;
5. Menyatakan menurut hukum belum pernah ada pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama/ harta gono-gini yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat, namun apabila pembagian secara fisik sulit untuk dilakukan, maka dilakukan dengan cara menjual secara umum/lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat secara tunai dan seketika, kalau diperlukan dengan bantuan alat Negara;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek harta bersama berupa tanah dan bangunan tercatat dalam persil nomor 62 Blok DI Kohir Nomor 641 seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tarokan XXX Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Tanah Milik XXX
  - Sebelah Barat : Tanah Milik XXX
  - Sebelah Utara : Jalan PUD
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah pembagian Harta Bersama mereka secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 8 Put. No. 2042/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy., (Mediator dari luar Pengadilan Agama Kab. Kediri) dan sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 05 Juli 2023, mediasi tersebut *"gagal/ tidak dapat dilaksanakan"* karena pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama tidak hadir, dan selanjutnya dalam mediasi kedua sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 07 Agustus 2023, mediasi tersebut juga *"gagal/ tidak dapat dilaksanakan"* karena pihak Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan mediasi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya gugatan pembagian Harta Bersama (gono-gini) termasuk perkara di bidang perkawinan, perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy., dan sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 05 Juli 2023, mediasi tersebut *"gagal/ tidak dapat dilaksanakan"* karena pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak hadir, dan selanjutnya dalam mediasi kedua sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 07 Agustus 2023, mediasi tersebut juga *"gagal/ tidak dapat dilaksanakan"* karena pihak Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan mediasi, maka ketidak-hadiran Penggugat dalam mediasi tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadiri mediasi sebanyak 2 (dua) kali, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Hal 6 dari 8 Put. No. 2042/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 Penggugat dapat dinyatakan tidak beriktikah baik, sehingga demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak beriktikah baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak beriktikah baik, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 gugatan Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan tanggal 04 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Muridi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan tanggal 04 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu Hartono, S.H. sebagai Panitera

Hal 7 dari 8 Put. No. 2042/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik dan di luar hadirnya Kuasa Hukum Penggugat ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Drs. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Put. No. 2042/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.